



P U T U S A N
Nomor 333/PID.SUS/2019/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI RIZAL SARDI ALIAS RIZAL BIN A**

SYAFRUDDIN ;

Tempat Lahir : Makassar;

Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Juli 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : BTN Griya Maros Indah Blok D2 No. 18 Kel.

Bontoa, Kecamatan Mandai Kabupaten

Maros;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta / Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam

Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Hlm 1 dari 16 hlm Put No.333/PID.SUS/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
8. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juni 2019, Nomor 333/PID.SUS/2019/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Nomor 333/ PID.SUS/ 2019/ PT.MKS., dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Juni 2019, Nomor 333/PID.SUS/2019/PT.MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Maros berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tertanggal 13 Maret 2019, Nomor Reg. Perkara :PDM-05/R.4.16/Euh.2/01/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN;

PERTAMA

Hlm 2 dari 16 hlm Put No.333/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANDI RIZAL SARDI Alias RIZAL Bin A. SYAFRUDDIN bersama-sama dengan saksi MUH. IQBAL Bin KAHAR pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di BTN Griya Maros Indah Blok D2 No. 18 Kelurahan Bontoa Kabupaten Maros atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa Metamfetamine (Met) sebanyak 3 (tiga) saset plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3643 (nol koma tiga enam empat tiga) gram dan berat bersih setelah diperiksa 0,3082 (nol koma tiga nol delapan dua), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 23.30 wita saksi ANDI RIZAL datang kerumah untuk menjemput terdakwa tepatnya di Dusun Billa, Desa Damai, Kec Tanralili, Kab Maros, setelah itu terdakwa bersama saksi ANDI RIZAL SARDI bersamanya menuju kerumah saksi ANDI RIZAL SARDI, setelah sampai dirumah saksi ANDI RIZAL kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar saksi ANDI RIZAL SARDI pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa bertanya kepada saksi ANDI RIZAL bahwa “ **Ada anumu (shabu)**” kemudian saksi ANDI RIZAL menjawab “ **Adaji** “ terdakwa mengatakan kembali “ **ada uangku Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dipakemi beli rokok kita pake sama-sama**” kemudian saksi ANDI RIZAL menjawab kembali “ **sinimi uangmu saya pergi belikan rokok** “ terdawapun langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI RIZAL, kemudian saksi ANDI RIZAL menyerahkan 1 (satu) saset barang shabu tersebut kepada terdakwa kemudian saksi ANDI RIZAL meninggalkan terdakwa di kamarnya untuk membeli

Hlm 3 dari 16 hlm Put No.333/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, tidak lama kemudian saksi ANDI RIZAL datang membawa rokok sekitar pukul 01.00 wita terdakwa langsung memasukkan semua barang shabu tersebut kedalam pireks kaca yang telah disiapkan sebelumnya oleh saksi ANDI RIZAL kemudian terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali begitupun saksi ANDI RIZAL menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI RIZAL **“simpanmi tidak bisama hisapki “** kemudian saksi ANDI RIZAL memasukkan rangkaian alat hisap / bong tersebut kedalam lemarnya selanjutnya terdakwa bermain game kemudian saksi ANDI RIZAL meninggalkan terdakwa untuk mengambil air minum kemudian sekitar pukul 02.00 wita saksi ANDI RIZAL kembali kekamarnya bersama dengan anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri terdakwa yang belakangan terdakwa ketahui adalah anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Maros dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi ANDI RIZAL serta kamar yang di tempati dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastic bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 11 (sebelas) lembar sasetan plastic bening kosong, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol merk aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang disambung dengan pipet bening dan putih yang tersambung dengan pireks kaca, 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang disambung dengan pipet putih yang tersambung dengan karet dan pireks kaca, 2 (dua) buah pipet putih yang tersambung dengan kertas aluminium foil dan 1 (satu) batang pipet bening, selanjutnya Saksi dan barang bukti diamankan dan dibawah keruang Satres Narkoba Polres Maros guna peroses penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 4768/NNF/III/2018 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI, Amd, selaku pemeriksa

Hlm 4 dari 16 hlm Put No.333/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Makassar telah melakukan pemeriksaan atau pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3643 gram diberi nomor barang bukti 11967/2018/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11970/2018/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ANDI RIZAL SARDI Alias RIZAL Bin A. SYAFRUDDIN adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Regensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDI RIZAL SARDI Alias RIZAL Bin A. SYAFRUDDIN bersama-sama dengan saksi MUH. IQBAL Bin KAHAR pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di BTN Griya Maros Indah Blok D2 No. 18 Kelurahan Bontoa Kabupaten Maros atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

Hlm 5 dari 16 hlm Put No.333/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Maros, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa Metamfetamine (Met) sebanyak 3 (tiga) saset plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3643 (nol koma tiga enam empat tiga) gram dan berat bersih setelah diperiksa 0,3082 (nol koma tiga nol delapan dua), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 23.30 wita saksi ANDI RIZAL datang kerumah untuk menjemput terdakwa tepatnya di Dusun Billa, Desa Damai, Kec Tanralili, Kab Maros, setelah itu terdakwa bersama saksi ANDI RIZAL SARDI bersamanya menuju kerumah saksi ANDI RIZAL SARDI, setelah sampai di rumah saksi ANDI RIZAL kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar saksi ANDI RIZAL SARDI pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa bertanya kepada saksi ANDI RIZAL bahwa “ **Ada anumu (shabu)**” kemudian saksi ANDI RIZAL menjawab “ **Adaji** “ terdakwa mengatakan kembali “ **ada uangku Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dipakemi beli rokok kita pake sama-sama**” kemudian saksi ANDI RIZAL menjawab kembali “ **sinimi uangmu saya pergi belikan rokok** “ terdawapun langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI RIZAL, kemudian saksi ANDI RIZAL menyerahkan 1 (satu) saset barang shabu tersebut kepada terdakwa kemudian saksi ANDI RIZAL meninggalkan terdakwa di kamarnya untuk membeli rokok, tidak lama kemudian saksi ANDI RIZAL datang membawa rokok sekitar pukul 01.00 wita terdakwa langsung memasukkan semua barang shabu tersebut kedalam pireks kaca yang telah disiapkan sebelumnya oleh saksi ANDI RIZAL kemudian terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali begitupun saksi ANDI RIZAL menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI RIZAL “**simpanmi tidak bisama hisapki** “ kemudian saksi ANDI RIZAL memasukkan rangkaian alat hisap / bong tersebut kedalam lemarnya selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bermain game kemudian saksi ANDI RIZAL meninggalkan terdakwa untuk mengambil air minum kemudian sekitar pukul 02.00 wita saksi ANDI RIZAL kembali kekamarnya bersama dengan anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri terdakwa yang belakangan terdakwa ketahui adalah anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Maros dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi ANDI RIZAL serta kamar yang di tempati dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastic bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 11 (sebelas) lembar sasetan plastic bening kosong, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol merk aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang disambung dengan pipet bening dan putih yang tersambung dengan pireks kaca, 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang disambung dengan pipet putih yang tersambung dengan karet dan pireks kaca, 2 (dua) buah pipet putih yang tersambung dengan kertas aluminium foil dan 1 (satu) batang pipet bening, selanjutnya Saksi dan barang bukti diamankan dan dibawah keruang Satres Narkoba Polres Maros guna peroses penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 4768/NNF/III/2018 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI, Amd, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Makassar telah melakukan pemeriksaaan atau pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3643 gram diberi nomor barang bukti 11967/2018/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11970/2018/NNF.

Hlm 7 dari 16 hlm Put No.333/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ANDI RIZAL SARDI Alias RIZAL Bin A. SYAFRUDDIN adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Regensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ANDI RIZAL SARDI Alias RIZAL Bin A. SYAFRUDDIN bersama-sama dengan saksi MUH. IQBAL Bin KAHAR pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di BTN Griya Maros Indah Blok D2 No. 18 Kelurahan Bontoa Kabupaten Maros atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** berupa Metamfetamine (Met) sebanyak 3 (tiga) saset plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3643 (nol koma tiga enam empat tiga) gram dan berat bersih setelah diperiksa 0,3082 (nol koma tiga nol delapan dua), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 23.30 wita saksi ANDI RIZAL datang kerumah untuk menjemput terdakwa tepatnya di Dusun Billa, Desa Damai, Kec Tanralili, Kab Maros, setelah itu terdakwa bersama saksi ANDI RIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDI bersamanya menuju kerumah saksi ANDI RIZAL SARDI, setelah sampai di rumah saksi ANDI RIZAL kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar saksi ANDI RIZAL SARDI pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa bertanya kepada saksi ANDI RIZAL bahwa “ **Ada anumu (shabu)**” kemudian saksi ANDI RIZAL menjawab “ **Adaji** “ terdakwa mengatakan kembali “ **ada uangku Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dipakemi beli rokok kita pake sama-sama**” kemudian saksi ANDI RIZAL menjawab kembali “ **sinimi uangmu saya pergi belikan rokok** “ terdawapun langsung menyerahkan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI RIZAL, kemudian saksi ANDI RIZAL menyerahkan 1 (satu) saset barang shabu tersebut kepada terdakwa kemudian saksi ANDI RIZAL meninggalkan terdakwa di kamarnya untuk membeli rokok, tidak lama kemudian saksi ANDI RIZAL datang membawa rokok sekitar pukul 01.00 wita terdakwa langsung memasukkan semua barang shabu tersebut kedalam pireks kaca yang telah disiapkan sebelumnya oleh saksi ANDI RIZAL kemudian terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali begitupun saksi ANDI RIZAL menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI RIZAL “**simpanmi tidak bisama hisapki** “ kemudian saksi ANDI RIZAL memasukkan rangkaian alat hisap / bong tersebut kedalam lemarnya selanjutnya terdakwa bermain game kemudian saksi ANDI RIZAL meninggalkan terdakwa untuk mengambil air minum kemudian sekitar pukul 02.00 wita saksi ANDI RIZAL kembali ke kamarnya bersama dengan anggota Kepolisian berpakaian preman menghampiri terdakwa yang belakangan terdakwa ketahui adalah anggota polisi dari Sat Res Narkoba Polres Maros dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi ANDI RIZAL serta kamar yang di tempati dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastic bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 11 (sebelas) lembar sasetan plastic bening kosong, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol merk aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang disambung dengan pipet

Hlm 9 dari 16 hlm Put No.333/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening dan putih yang tersambung dengan pireks kaca,1 (satu) rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang disambung dengan pipet putih yang tersambung dengan karet dan pireks kaca,2 (dua) buah pipet putih yang tersambung dengan kertas aluminium foil dan 1 (satu) batang pipet bening, selanjutnya Saksi dan barang bukti diamankan dan dibawah keruang Satres Narkoba Polres Maros guna peroses penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 4768/NNF/III/2018 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI, Amd, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Makassar telah melakukan pemeriksaaan atau pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3643 gram diberi nomor barang bukti 11967/2018/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11970/2018/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ANDI RIZAL SARDI Alias RIZAL Bin A. SYAFRUDDIN adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membakar sabu-sabu tersebut diatas kaca menggunakan korek api gas setelah itu hasil pembakaran dari sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam tabung pengisap (bong) yang telah dibuat oleh terdakwa dengan cara menggunakan pipet yang telah terpasang ditabung tersebut, yang mana tabung penampung hasil



pembakaran dari sabu-sabu tersebut telah diisi dengan separuh air dan dibuatkan 2 (dua) lubang yang telah di rangkai atau dipasang pipet yang mana lubang yang satu merupakan lubang untuk masuknya hasil pembakaran dari sabu-sabu tersebut dan lubang yang satunya merupakan tempat untuk mengisap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut setelah hasil pembakaran tersebut telah terkumpul dalam tabung (bong) kemudian terdakwa menghisap menggunakan mulut hasil pembakaran sampai asap yang tertampung dalam tabung (bong) tersebut habis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 Mei 2019, Nomor Reg.Perk:PDM- 05 /R.4.16/Euh.2/01/2019 , menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI RIZAL SARDI ALIAS RIZAL BIN A SYAFRUDDIN**, terbukti bersalah melakukan tindak, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI RIZAL SARDI ALIAS RIZAL BIN A SYAFRUDDIN**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (Tiga) Saset Plastik bening berisi Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu.
 - 11 (Sebelas) lembar plastic bening kosong
 - 4 (empat) buah korek api gas.



- 1 (satu) Rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol merk aqua pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang tersambung dengan pipet bening dan pipet putih yang tersambung dengan pireks kaca .
- 1 (satu) Rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang tersambung dengan pipet putih yang tersambung dengan karet dan pireks kaca.
- 2 (Dua) buah pipet warna putih yang tersambung dengan kertas aluminium.
- 1 (Satu) batang pipet bening .

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SBA047803, GCZ746376, PBS895744, FAH713307.
- 4 (Empat) lembar ung pecahn Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDL573889, ACQ435783, STT040047, JUU463120.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Mei 2019 Nomor 53/ Pid.Sus/ 2019/ PN Mrs., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI RIZAL SARDI ALIAS RIZAL BIN A SYAFRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri* “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI RIZAL SARDI ALIAS RIZAL BIN A SYAFRUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.**



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Saset Plastik bening berisi Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu.
 - 11 (Sebelas) lembar plastic bening kosong
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 1 (satu) Rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol merk aqua pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang tersambung dengan pipet bening dan pipet putih yang tersambung dengan pireks kaca .
 - 1 (satu) Rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang tersambung dengan pipet putih yang tersambung dengan karet dan pireks kaca.
 - 2 (Dua) buah pipet warna putih yang tersambung dengan kertas aluminium.
 - 1 (Satu) batang pipet bening .

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SBA047803, GCZ746376, PBS895744, FAH713307.
- 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RDL573889, ACQ435783, STT040047, JUU463120.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Muhammad Syakir, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Maros menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 20 Mei 2019, Nomor 53 /
Pid.Sus / 2019/PN Mrs;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019 sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh Muh Taha Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros masing-masing pada tanggal 29 Mei 2019 dan tanggal 31 Mei 2019, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Muh Taha Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;--

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 20 Mei 2019 Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mrs, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu

Hlm 14 dari 16 hlm Put No.333/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 20 Mei 2019, Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Mrs, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lainnya dari undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- o Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- o Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 20 Mei 2019 Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mrs yang dimintakan banding tersebut;
- o Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- o Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



- o Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 31 Juli 2019**, oleh kami **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.Jack.J.Octavianus, S.H., M.H** dan **I.Made Seraman, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 5 Agustus 2019** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **HJ. Suryani, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

Dr.Jack.J.Octavianus, S.H.M.H.

t.t.d

I.Made Seraman, S.H. M.H

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

Ahmad Gaffar, S. H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HJ. Suryani, S.H.,M.H.

Salinan Dinas Sesuai Dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

Yulius Tappi, S.H.

Nip 195807031981031007



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Dinas sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Plh.Panitera
Panitera Muda Tipikor

H.Syahrir Dahlan, S.H
Nip.196511201989031004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 19 dari 16 hlm Put No.333/PID.SUS/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19